



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Komp. Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat Kode Pos 91511 Mamuju Telp / Fax (0426) 232 5288

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI BARAT
Nomor : 410/223/SEK/III/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI BARAT

- Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

MENGIZINKAN

Berdirinya sekolah sebagai berikut :

- a. Nama Sekolah : SLB PK-LK Negeri Bonde-Bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene
- b. Jenjang Sekolah : SDLB dan SMPLB
- c. Alamat Sekolah : Jl. Poros Majene - Mamuju

Surat izin pendirian sekolah ini berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.

Dikeluarkan di : Mamuju

Pada Tanggal : 9 Maret 2015



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Barat,

Dr.H. Mulvadi Bintaha, M.Pd.

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19611231 198203 1 525

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan persetujuan / izin Operasional SLB PK-LK Negeri Bonde-Bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Propinsi Sulawesi Barat Terhitung mulai Tanggal 19 Maret 2015 s.d. 19 Maret 2017
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya SLB PK-LK Negeri Bonde-Bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Propinsi Sulawesi Barat menjadi tanggungjawab sekolah, termasuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : SLB PK-LK Negeri Bonde-Bonde berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Sekolah yang dibinanya Kepada Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju

Pada Tanggal : 19 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Barat,



Dr. H. Mulvadi Bintana, M.Pd.

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19611231 198303 1 525

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Komp. Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat Kode Pos 91511 Mamuju Telp / Fax (0426) 232 5288

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI BARAT

Nomor : 410/220/SEK/III/2015

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar telah berdiri SLB PK-LK Negeri Bonde-Bonde di Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Propinsi Sulawesi Barat, namun belum memiliki Izin operasional.
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SLB PK-LK Negeri Bonde-Bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Propinsi Sulawesi Barat dinyatakan layak beroperasi
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.